





Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
 Nomor : 050 Tahun 2022
 Tanggal : 18 November 2022

Nomor SOP	050 Tahun 2022		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan	18 November 2022		
Tanggal Revisi			
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul		
Nama SOP : REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)			

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana S1 2. Magister S2
---	--

<p>Keterkaitan :</p> <p>1. SOP Pendaftaran Permohonan Izin;</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>1. Komputer dan perangkatnya (software dan hardware); 2. ATK; 3. Berkas permohonan izin; 4. Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Berita Acara Kajian Administrasi/Teknis.</p>
<p>Peringatan :</p> <p>1. Kesalahan Input data, Kurangnya kecermatan dan ketelitian petugas penelitian lapangan menyebabkan kesalahan dalam pengesahan dan atau penerbitan izin.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>1. Tanggal dan nomor penetapan izin tanpa penelitian lapangan yang sedang di proses. 2. Tanggal permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>

No.	Kegiatan	pelaksana				Mutu Baku				
		Petugas Penerimaan Berkas	Kepala Klp. Subtansi	Dinas Kesehatan	Koord. Subtansi	Ka. Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Pemohon mengajukan izin						• Berkas Permohonan izin	30 Menit		
2	Pemeriksaan berkas persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon (Lengkap/tidak Lengkap)		Tidak Lengkap				• Berkas Permohonan izin	30 Menit		
3	Memeriksa Kelengkapan Berkas Untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan	Lengkap					• Berkas Permohonan izin	30 Menit	Permohonan izin disetujui/ ditolak	
4	Memeriksa kelengkapan berkas dan kajian atas pengajuan izin Dan melakukan kajian atas izin yang diajukan			 			• Berkas Permohonan izin	1.440 Menit	Rekomendasi Dinas Kesehatan	

No.	Kegiatan	pelaksana					Mutu Baku			
		Petugas Penerimaan Berkas	Kepala Klp. Subtansi	Dinas Kesehatan	Koord. Subtansi	Ka. Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
5	Kajian administratif berkas dan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan perikanan						<ul style="list-style-type: none"> Berkas Permohonan izin Berkas rekomendasi izin dari OPD teknis 	30 Menit	Berkas Permohonan izin	
6	Memeriksa kelengkapan berkas dan kajian atas pengajuan izin serta membuat draft izin sesuai berkas permohonan izin						<ul style="list-style-type: none"> Berkas rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Berkas Permohonan izin 	30 Menit	Draft Izin	
7	Penandatanganan Izin Oleh Kepala Dinas						<ul style="list-style-type: none"> Berkas Permohonan Izin Berkas rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Draft izin 	1 Jam	Penerbitan izin	

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 18 November 2022



Drs. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP. 196902041993032004